BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 18 /KPTS/05/2018

TENTANG

TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring, dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 agar dapat lebih efektif dan berdaya guna, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Pengendalian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

a. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD;
b. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah selaku pelaksana kegiatan terkait hasil monitoring; dan
c. menyampaikan hasil monitoring pelaksana kegiatan fisik kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

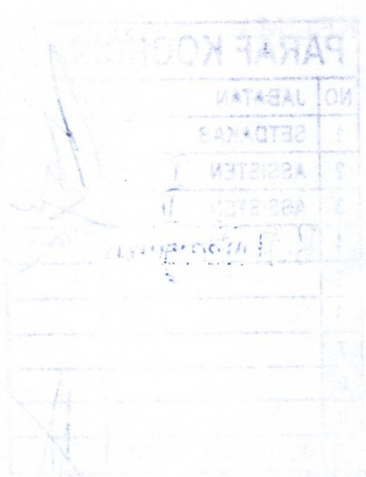
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 18 /KPTS/05/2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;

II. KETUA : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB;

III. SEKRETARIS : KASUBBAG PENGENDALIAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB;

IV. ANGGOTA :
1. KABID. FISIK BAPPEDA.
2. KASUBBAG BINA PROGRAM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.
3. KASUBBAG PELAPORAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.
4. KASUBBAG KEUANGAN SETDAKAB.
5. 2 (DUA) ORANG STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	